



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 71 TAHUN 2025

TENTANG

NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS
SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi, maka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Bupati Lamongan Nomor 61 Tahun 2025 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi, perlu dibentuk unit pelaksana teknis Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam

Lingkungan...

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 61 Tahun 2025 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025 Nomor 62);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Dinas adalah Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Kabupaten Lamongan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Kabupaten Lamongan.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Kabupaten Lamongan.
7. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural pada instansi pemerintahan bagi Aparatur Sipil Negara.

BAB II NOMENKLATUR DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Nomenklatur UPTD yaitu UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air dengan klasifikasi kelas A.

Pasal 3

UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

- a. UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Deket;
- b. UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Babat;
- c. UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Karanggeneng;
- d. UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Kuro.

Pasal 4

(1) UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Deket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi wilayah Kecamatan:

- a. Deket;
- b. Lamongan;
- c. Tikung;

d. Kembangbahu...

- d. Kembangbahu;
 - e. Sukodadi;
 - f. Mantup;
 - g. Sarirejo;
 - h. Sugio; dan
 - i. Sambeng.
- (2) UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Babat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi wilayah Kecamatan :
- a. Babat;
 - b. Pucuk;
 - c. Sekaran;
 - d. Kedungpring;
 - e. Modo;
 - f. Sukorame;
 - g. Ngimbang; dan
 - h. Bluluk.
- (3) UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Karanggeneng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi wilayah Kecamatan :
- a. Karanggeneng;
 - b. Maduran;
 - c. Laren;
 - d. Solokuro;
 - e. Paciran; dan
 - f. Brondong.
- (4) UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Kuro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi wilayah Kecamatan :
- a. Karangbinangun;
 - b. Glagah;
 - c. Kalitengah; dan
 - d. Turi.

Pasal 5

- (1) UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan unsur pelaksana teknis Daerah yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

(2) UPTD...

- (2) UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air terdiri atas :
 - a. Subagian Tata Usaha; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 7

UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas melakukan sebagian tugas Dinas dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelayanan teknis operasional di bidang pengelolaan sumber daya air yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 8

UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, mempunyai fungsi:

- a. pengumpulan, pengolahan analisa dan penyajian data statistik dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan Dinas sesuai lingkup dan wilayah kerjanya;
- b. pengumpulan dan pengolahan data teknis bidang pengelolaan sumber daya air dalam rangka perencanaan program;
- c. penyiapan dan pelaksanaan teknis operasional Dinas;
- d. pelaksanaan perumusan perencanaan kebijakan, pengelolaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana sumber daya air;

e. pengoordinasian...

- e. pengoordinasian teknis dengan instansi dan/atau pihak yang terkait di wilayah kerja UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air dalam bidang irigasi, penanggulangan bangunan pengairan akibat bencana alam serta bangunan pengaman pantai;
- f. pelaksanaan kegiatan pembinaan, penyuluhan dan bimbingan teknis pengelolaan air kepada himpunan petani pemakai air;
- g. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :

- a. melakukan pengelolaan umum, kepegawaian dan kerumahtanggan;
- b. melakukan pengurusan dan pengelolaan keuangan;
- c. melakukan pengumpulan data dalam rangka penyusunan rencana dan program kerja UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang melaksanakan tugas sesuai dengan bidang keahlian dan unit penempatannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, terdiri atas sejumlah tenaga pelaksana yang melaksanakan tugas pelayanan administratif, teknis yang bersifat umum dan yang bersifat spesifik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kelompok Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan internal UPTD maupun antar satuan kerja di lingkungan Dinas sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Kepala UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib:
 - a. bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan, memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
 - b. mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (4) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan kerja lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V ESELONISASI

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air merupakan jabatan Eselon IVa atau jabatan pengawas.

(2) Kepala...

- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air merupakan jabatan Eselon IVb atau jabatan pengawas.

BAB VI

PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN PEMBINAAN

Pasal 13

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian jabatan pengawas, fungsional dan jabatan pelaksana dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, promosi dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan jabatan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pejabat yang ada sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tetap menduduki jabatan dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan dan dilantiknya pejabat baru berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lamongan Nomor 55 Tahun 2018 tentang Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 58), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 1 Desember 2025

BUPATI LAMONGAN,

ttd.

YUHRONUR EFENDI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 1 Desember 2025

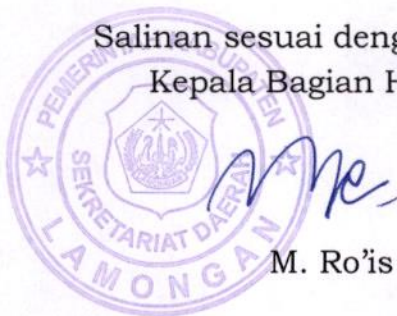
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN,

ttd.

MOH. NALIKAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2025 NOMOR 72

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

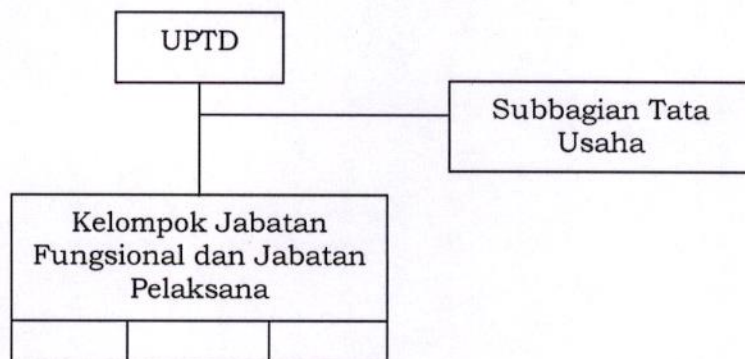


M. Ro'is

LAMPIRAN...

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 71 TAHUN 2025
TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN
ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH DINAS SUMBER DAYA AIR
DAN BINA KONSTRUKSI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI



BUPATI LAMONGAN,

ttd.

YUHRONUR EFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

M. Ro'is